



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 40 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
6. Laboratorium Lingkungan adalah sarana yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk menganalisis pengujian parameter kualitas lingkungan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Seluma yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis

operasional pelayanan laboratorium uji lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengujian sampel lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan kelestarian lingkungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - b. Penyusunan rencana penyelenggaraan pengkajian kualitas dan penelitian pengendalian mutu lingkungan;
 - c. Penyelenggaraan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian kualitas lingkungan;
 - e. Penyelenggaraan penelitian pengendalian mutu lingkungan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pengujian, pengkajian dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - g. Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
 - h. Melaksanakan pelaporan kinerja UPTD;

- i. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPTD;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD;
 - d. Pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi UPTD;
 - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD;
 - f. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD;
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
 - h. Pelaporan kinerja UPTD secara berkala;
 - i. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Laboratorium Lingkungan dan tugas lain yang diberikan atasan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 7

1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Pejabat Struktural Eselon IVa atau Pengawas.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IVb atau Pengawas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Fungsional, noneselon.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Pelaksana pada UPTD Laboratorium Lingkungan dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Seluma wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD Laboratorium Lingkungan bersifat pembinaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan ramah lingkungan di daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan ramah lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD Laboratorium Lingkungan dilaksanakan melalui Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan teknis operasional dan manajemen UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan umpan balik terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Selain Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas dan

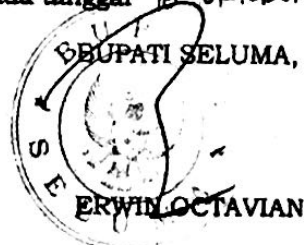
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 12 Oktober 2021



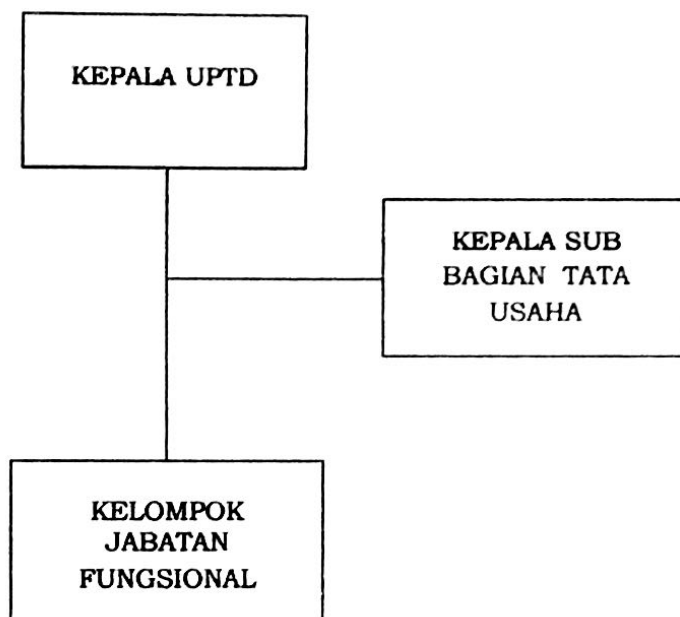
Diundangkan di Tais
pada tanggal 12 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR.40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 Oktober 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA,
ERWIN OCTAVIAN